

No : 176/C.02/H2/X/2020
Lamp. : Satu berkas
Hal : Pengunduran Batas Waktu Pembayaran KKN-PPM dan
Timeline KKN-PPM Semester Gasal T.A. 2020/2021

13 Oktober 2020

Kepada

Yth : 1. Para Dekan Fakultas
2. Para Kaprodi S1
3. Kepala Biro Operasional Kampus Cabang
4. Kepala Bagian ICT
5. Kepala Bagian Keuangan
Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan KRS dan pendaftaran mata kuliah Kuliah Kerja Nyata-Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM Reguler, KKN-PPM Tematik dan KKN-PPM Mandiri) sudah dapat dilaksanakan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. Kami informasikan bahwa pembayaran KKN-PPM Semester Gasal T.A. 2020/2021 **diundur sampai tanggal 15 November 2020**. Biaya KKN-PPM akan kami informasikan **maksimal 1 November 2020**. Berikut kami lampirkan *Timeline* KKN-PPM Angkatan XXXVIII Semester Gasal T.A. 2020/2021.

Demikian pemberitahuan dari kami, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua P3MK,

A. W. Santosa, S.E., M.Sc.

Koordinator KKN-PPM,

Luky Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

Tembusan :
Arsip

TIMELINE
KULIAH KERJA NYATA-PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (KKN-PPM) ANGKATAN XXXVIII
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL T.A. 2020/2021

No.	Kegiatan	Lokasi	Perencanaan Waktu
			GASAL
1.	KRS	Online	1 - 10 September 2020
2.	Batas Akhir Pembayaran KKN-PPM	Online	15 November 2020
3.	Pendaftaran KKN-PPM Reguler, Tematik dan Mandiri (R1, R2, R3)	Online	16 November – 24 November 2020
4.	Pembekalan KKN-PPM	Online	14 – 19 Desember 2020
5.	Penentuan dan Pelaporan Lokasi KKN-PPM	Online	02 – 06 Januari 2021
6.	Survei dan Penyusunan Program dengan Pembimbingan	Online dan Offline	07 – 16 Januari 2021
7.	Pengumpulan Proposal KKN-PPM	Online	18 Januari 2021
8.	Penerjunan KKN-PPM	Online dan Offline	21 Januari 2021
9.	Pelaksanaan KKN-PPM	Online dan Offline	21 Januari – 22 Februari 2021
10.	Penarikan KKN-PPM	Online dan Offline	22 Februari 2021
11.	Batas Akhir Pengumpulan Laporan	Online	25 Februari 2021
12.	Nilai Akhir	UMBY	27 Februari 2021

Nb. Pelaksanaan Kegiatan yang bersifat offline wajib mempertimbangkan protokol kesehatan